

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap perjalanan hidup manusia pasti melalui lahir, hidup dan kemudian mengalami ikematian, setelah kematian itu yang dibawa hanyalah amal-amalan baik selama hidupnya. Sementara benda-benda berharga dan harta kekayaan akan mereka tinggalkan untuk orang-orang yang masih hidup. Harta kekayaan yang ditinggalkan inilah yang biasa dikenal dengan istilah tirkah yang kemudian akan menjadi warisan. Warisan biasanya dapat berupa benda-benda ataupun uang, bisa juga berupa hutang yang ditinggalkan oleh seseorang.

Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan benda-benda berharga, barang peninggalan (Tirkah) atau yang biasa disebut dengan harta warisan tidak jarang dijumpai terjadinya perselisihan yang menimbulkan ketidak harmonisan dan permasalahan baru dalam keluarga tersebut yang berkenaan dengan pembagian atas harta warisannya, sehingga tidak heran apabila pembagian warisan menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan dan dibahas penyelesaiannya dalam kehidupan manusia. Berdasarkan fenomena yang sudah diserahkan sejak dahulu Islam datang dan sebagai hukum dalam kehidupan manusia salah satunya dalam masalah pembagian harta yang ditinggalkan dalam satu keluarga.¹

¹Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

Islam memberikan arahan serta solusi dalam pembagian harta warisan dengan cara yang adil, dan benar-benar sesuai dengan kepentingan dan keadaan masing-masing orang yang berhak menerima bagian dari harta waris tersebut (ahli waris). Berbicara mengenai hukum waris islam tidak jauh bahasannya dengan ilmu faraid, kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang berasal dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraid atau farida istilah kewarisan berasal dari bahasa arab artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.²

Adanya hukum waris tersebut adalah untuk memudahkan proses berpindahnya harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup yang merupakan ahli waris dari pewaris. Secara lebih spesifik Wahbah Az-Zuhaili menempatkan pembagian waris dalam kajian *al-ahwal al-shakhsyah* yang meliputi tentang ketentuan hukum islam mengenai ikatan kekeluargaan mulai sejak terbentuknya keluarga tersebut.³

Dalam proses perpindahan harta waris tersebut tidak sertamerta berpindah begitu saja, namun terdapat ketentuan-ketentuan atas harta tersebut, bagi siapa harta tersebut?, berapa bagiannya?, dan apakah mereka berhak menerimanya?. Sebagai suatu ketentuan yang tentunya ada untuk mengatur dan memberikan pandangan terkait permasalahan yang ada, akibat adanya suatu kematian yang kemudian terdapat harta yang ditinggalkan maka cara peralihan ini dapat kita lakukan dengan mengacu

²Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PREES, 2018) 1.

³Maimun, *Hukum Waria Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 11.

pada hukum waris. Pada hakikatnya hukum waeis ini merupakan aturan mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian.⁴

Sinonim dari hukum Kewarisan Islam mempunyai banyak versi. Dalam literatur hukum islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti faraid, Fiqih mawaris dan hukmal waris, namun dari ketiga istilah diatas memiliki maksud yang sama yaitu menerangkan tentang aturan-aturan dalam hal waris mewarisi.⁵

Ketentuan hukum kewarisan terdapat dalam al-qur'an surat annisa' (4) ayat 11 mengatur tentang hak waris anak dan orang tua yang telah ditentukan besar kecil pembagian ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan, juga terdapat di dalam ayat 12 masih dalam Surat An-nisa' yang menjelaskan terkait pembagian waris untuk pasangan suami dan istri. Disamping itu hukum kewarisan islam juga dikenal dengan asas keadilan berimbang yakni keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melakukan kewajiban.⁶

Bagian dari masing-masing ahli waris disampaikan dengan sangat jelas dan sempurna, baik sudah berupa ketentuan yang pasti ataupun ketentuan secara ashobah seperti bagian untuk suami misalnya.

Dalam penggalan al-qur'an surat an-nisa' (4) 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

⁴Maimun, *Hukum Waris*, 7.

⁵Afidah wahyuni, "sistem waris dalam perspektif islam dan peraturan perundang-undangan di indonesia" *jurnal sosial dan budaya syar-i vol.5 No 2 (juni, 2018)*, 148.

⁶Nur Nafa Maulida Arlanta, "Study Komperasi Hak Waris Dalam Hukum Adat Dan Islam Di masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember" *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.5 No 3 (2018), 412.

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.⁷

Dari ayat dan terjemahannya tersebut dapat diketahui secara jelas nashih (bagian) ahli waris dalam suami dan istri atau perkawinan, bagi suami yang ditinggal mati istri terdapat dua kemungkinan bagiannya. Yang pertama apabila seorang istri meninggal dan tidak memiliki keturunan atau anak maka suami mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan, yang kedua apabila seorang istri meninggal dan mempunyai keturunan atau anak maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan. Segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan atas setiap aturan yang dibuat hendaknya diimani dan dilakukan sesuai ketetapan.⁸

Praktek pembagian waris yang sedemikian belum terealisasi secara sempurna karena memang sampai hari ini masalah waris tidak mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah, dengan bukti belum ada aturan yang bersifat perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kewarisan. Seperti halnya yang terjadi di desa Larangan dalam, kecamatan Larangan, kabupaten Pamekasan ini, pada saat seorang istri meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak dan suaminya, maka suami tidak mendapat bagian karena adanya anak yang dianggap paling berhak untuk menerima warisan dari ibunya. Ketika hal yang sedemikian terjadi, maka akan timbul pemikiran yang tidak sejalan dengan apa yang

⁷Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam, Edisi Revisi*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 26.

⁸Rahamt Muhajir Nugroho dkk, *Hukum Waris Islam Dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 3.

semestinya dilakukan, dengan demikian hal tersebut akan dianggap menyimpang terhadap aturan Allah.

Seorang perempuan akan menjadi ahli waris atas seorang laki-laki apabila mereka sudah memiliki ikatan suami istri yang sah dalam sudut pandang agama dan di akui oleh negara. Apabila seorang diantara mereka (suami-istri) meninggal dan tidak ada penghalang baginya atas bagian waris tersebut, maka ia akan menjadi orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan tersebut. Sebab adanya perkawinan tersebut maka terjadilah waris mewarisi.⁹

Dalam ketentuan hukum Islam, suami istri yang telah terikat oleh perkawinan yang sah akan menjadi orang yang berhak atas harta peninggalan salah seorang diantaranya (ahli waris) apabila salah satu diantara keduanya meninggal dunia, baik mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak. Semua pembagiannya sudah dipertegas dan detail dalam salah satu firman Allah yakni QS an-nisa' ayat 11 dan ayat 12.

Pada realita yang dijumpai praktek pembagian waris tepatnya di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, kabupaten Pamekasan masih belum sesuai dengan hukum yang ada, para masyarakat mengklaim bahwa ketika ada seorang istri yang meninggal dunia, meninggalkan suami dan anak maka suami tidak mendapat bagian karena suami dinilai tidak baik dan tidak patut untuk mengambil bagian karena ketika istri meninggal dunia dan meninggalkan anak serta meninggalkan suami maka seluruh harta peninggalan (Tirkah) setelah dikurangi hutang dan sebagainya akan jatuh

⁹Gibran Refto Walangadi, "Penyebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris islam," *e-journal fakultas hukum unsrat*, 1 (2021) 8.

sepenuhnya kepada anak dari pasangan suami istri tersebut, dan suami tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali dari istrinya. Bahkan tidak jarang pandangan dan perlakuan terhadap suami itu kurang baik, karena suami yang ditinggal mati oleh istrinya akan dirasa hanya sebagai menumpang di keluarga tersebut.

Hukum Islam telah mengatur bahwa pasangan suami istri akan sama-sama menjadi orang yang berhak menerima sebagian warisan dari salah satu keduanya (ahli waris dari suami atau Istri) apabila salah seorang diantara mereka (suami atau istri) tersebut meninggal dunia baik mempunyai keturunan atau tidak. Bagian masing-masing sudah ditentukan menurut kepatutan dan kebutuhan dari salah satunya, maka tidaklah menjadi baik apabila praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tersebut tetap dijalankan karena akan ada hal yang tidak tersampaikan kepada pihak yang seharusnya mendapat bagian yakni suami (ayah dari anak). Hal sedemikian tidak semestinya tidak terjadi karena sesungguhnya Allah melarang kita mengutamakan seseorang dari mereka diatas yang lain dan sesungguhnya apa yang telah menjadi ketetapan Allah sifatnya wajib diterapkan.¹⁰

Dengan demikian maka ada ketidaksesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum islam atas bagian suami yang sudah ditetapkan bagiannya. Setiap bagian yang sudah di tentukan berdasarkan ketetapan Allah sudah terbagi secara adil dan sesuai pada pokok takaran masing.masing. Terlepas

¹⁰ Barzah Latupono et al., Buku Ajar Hukum Islam, Revisi (Yogyakarta: Deepublish, 2020) 174

dari besar kecilnya harta pembagian waris selalu mengikuti aturan tertentu yang dipakai, yakni hukum waris Islam bagi pemeluk agama Islam.¹¹

Berdasarkan realita yang dijumpai dan telah dipaparkan tepatnya di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, pada saat seorang istri meninggal dunia, meninggalkan anak dan suami serta seluruh harta warisannya, maka akan ada pembagian warisan dengan praktik pembagian suami tidak mendapat bagian atas harta warisan tersebut dan akan jatuh pada anaknya sedangkan di dalam ketentuan Islam suami (ayah dari anaknya) juga mendapat bagian waris yang nyata berupa angka, yakni mendapatkan bagian 1/4 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah berupa Skripsi sebagai persyaratan lulus di program Sarjana (S1) dengan judul **“Pembagian Hak Waris atas Harta Asal (Study Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembagian hak waris atas harta asal di Desa Larangan dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pembagian hak waris atas harta asal tersebut ?
3. Tinjauan hukum islam terhadap sistem pembagian waris di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

¹¹Fitria Agustin, Hasuri, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di indonesia” *Jurnal Mizan*, .1 (2022), 110.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembagian hak waris atas harta asal yang terjadi di lokasi penelitian yakni di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya hal pengalihan tersebut
3. Mengetahui tinjauan hukum islam terkait sitem pembagian waris di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
- 4.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari penulis untuk dijadikan pijakan atau suatu pertimbangan dalam permasalahan waris, terlebih dalam segi pembagian waris pasca meninggalnya istri.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini juga untuk mengembangkan pemikiran dan membentuk pola pikir yang baik sehingga dapat mengetahui tingkat, kualitas sertak kemampuan penulis dalam

memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh dan juga untuk mengkaji permasalahan yang timbul di sekitar dan memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penyelesaian pembagian warisan khususnya masalah seperti yang telah disampaikan di atas.

E. Definisi Istilah

1. Hak Waris

Dilihat dari segi istilah hak waris sama halnya dengan kata warisan, warisan adalah istilah untuk penyebutan harta peninggalan seseorang. Warisan atau harta peninggalan dapat berupa benda-benda berharga seperti uang, rumah, tanah, mobil dan barang berharga lainnya. Selain itu warisan juga bisa berupa hutang yang belum dibayar oleh orang yang telah meninggal tersebut sehingga ahli waris bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Pembagian hak waris dapat diartikan sebagai cara menentukan angka (bagian) baru untuk ahli waris yang berhak mendapatkannya.

2. Harta asal

Harta asal atau yang biasa disebut dengan harta bawaan, yakni merupakan suatu benda berharga yang dimiliki oleh masing-masing pasangans uami istri sebelum melangsungkan sebuah pernikahan.

3. Hak waris suami

Terdapat dua macambagianwarisuntukseorangsuami yang di tinggalistri:

- a. Apabilat idak ada anak, suami yang ditinggal mati istrinya yang mempunyai keturunan (anak) mempunyai hak waris $1/2$ dari harta yang ditinggalkan istrinya.
- b. Apabila ada anak, suami yang ditinggal mati istrinya mendapat bagian $1/4$ dari harta yang di tinggalkan istrinya.